

ABSTRAK

Pembatalan hak atas tanah merupakan salah satu prosedur yang dapat ditempuh akibat dikeluarkannya sertipikat tanah yang mengandung cacat hukum administratif. Salah satu peradilan yang berwenang untuk menangani sengketa pertanahan adalah Peradilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya keputusan pejabat TUN di bidang pertanahan, yakni BPN dalam penerbitan sertipikat tanah. Namun pada pelaksanaannya, memungkinkan untuk terjadinya suatu kendala tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan atas prosedur hukum di dalam pelaksanaan pembatalan hak atas tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam penanganan pembatalan sertipikat pada Putusan No. 67/G/2017/PTUN.SMG serta mengkaji dan menganalisis tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menyikapi gugatan baru yang muncul dalam pembatalan sertipikat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yakni dengan menggunakan data primer berupa wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Penanganan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam pembatalan sertipikat pada putusan No. 67/G/2017/PTUN.SMG yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 2) Tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam hal menyikapi gugatan perdata pada saat dilakukanya proses pembatalan sertipikat yang telah sesuai dengan kapasitas kewenangan Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu sebagai pihak pelaksana amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Pembatalan Hak Atas Tanah, Penanganan Pembatalan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, Tindak Lanjut Kantor Pertanahan Kota Semarang.